



P U T U S A N

Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Made Wiria Sentana**
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 35/4 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pagesangan Timur RT 003, RW 058
Kelurahan Pagesangan Kec. Mataram Kota Mataram
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa I Made Wiria Sentana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

halaman 1 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, sesuai dakwaan alternatif Kedua, JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah papan bola adil.
- 12 (dua belas) buah bola bekel.
- 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah karpet bebeeran.
- 1 (satu) buah kain lap warna orange.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I MADE WIRIA SENTANA pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah duka I Nengah Oka Antara di Lingkungan Karang Timbal Gang VIII Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa menyiapkan peralatan perjudian jenis bola adil berupa membentangkan karpet bebaran yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, papan bola yang terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, 12 (dua belas) buah bola bekel, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Bahwa permainan judi bola adil tersebut dimainkan dengan cara: jika pemain memasang uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), pada salah satu gambar pada karpet bebaran sesuai yang diinginkan, lalu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan dikarpet bebaran, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yaitu uang Rp.100.000;(seratus ribu rupiah), jika pemain memasang uang taruhan Rp.10.000;(sepuluh ribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.000.000;(satu juta rupiah), dan untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi bola adil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut **tidak ada izin dari pejabat yang berwenang**, sehingga terdakwa diamankan oleh tim PUMA Ditreskrim POLDA NTB serta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.10.318.000;(sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan bola adil, 12 (dua belas) buah bola bekel, 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu, 1 (satu) buah karpet bebaran, 1 (satu) buah kain lap

halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan milik terdakwa I MADE WIRIA SENTANA.

Perbuatan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----**

ATAU:

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I MADE WIRIA SENTANA pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di rumah duka I Nengah Oka Antara di Lingkungan Karang Timbal Gang VIII Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya terdakwa menyiapkan peralatan perjudian jenis bola adil berupa membentangkan karpet bebran yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, papan bola yang terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, 12 (dua belas) buah bola bekel, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Bahwa permainan judi bola adil tersebut dimainkan dengan cara: jika pemain memasang uang Rp.1.000,- (seribu rupiah), pada salah satu gambar pada karpet bebran sesuai yang diinginkan, lalu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan dikarpet bebran, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yaitu uang Rp.100.000;(seratus ribu rupiah) jika pemain memasang uang taruhan Rp.10.000;(sepuluh ribu rupiah) jika menang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.1.000.000;(satu juta rupiah), dan untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi keuntungan dari terdakwa..

halaman 4 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan keuntungan yang didapat melalui permainan judi bola adil tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut **tidak ada izin dari pejabat yang berwenang**, sehingga terdakwa diamankan oleh tim PUMA Ditreskrimum POLDA NTB serta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.10.318.000;(sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah),1 (satu) buah papan bola adil,12 (dua belas) buah bola bekel,4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu,1 (satu) buah karpet bebran, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang merupakan milik terdakwa I MADE WIRIA SENTANA.

Perbuatan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. Saksi AZ MUTTAKIM, S.Adm , di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di gang depan Rumah duka I NENGGAH OKA ANTARA di Lingkungan Karang Timbal Gang VIII Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA karena telah melakukan perjudian jenis judi bola adil..
 - Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menyelenggaran judi bola adil dengan menggunakan uang taruhan .
 - Bahwa saksi setelah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah memainkan judi bola adil tersebut kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali putaran ;
 - Bahwa saksi terdakwa melakukan judi bola adil dnegan cara terdakwa membentangkan karpet bebran yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, kemudian menyiapkan papan bola adil yang juga terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, selanjutnya terdakwa menyiapkan bola bekel yang digulingkan pada papan bola adil,kemudian para pemain memasang

halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan berupa uang yang di taruh pada karpet beberan sesuai gambar yang diinginkan, kemudian salah satu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan di karpet beberan, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut dan langsung terdakwa sebagai bandar membayar, sementara untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka secara otomatis dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi hak milik terdakwa sebagai bandar ;

- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mempunyai izinnya bermain judi bola adil ;
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah papan bola adil.
 - c. 12 (dua belas) buah bola bekel.
 - d. 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
 - e. 1 (satu) buah karpet beberan.
 - f. 1 (satu) buah kain lap warna orange.
 - g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam.
- Bahwa terdakwa modal awalnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungannya adalah sebesar Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan omsetnya adalah kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung banyaknya pemain ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat di lihat oleh orang banyak karena tempatnya di gang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi Suparjon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di gang depan Rumah duka I NENGGAH OKA ANTARA di Lingkungan Karang Timbal Gang VIII Kelurahan Punia

halaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengamankan terdakwa I MADE WIRIA SENTANA karena telah melakukan perjudian jenis judi bola adil..

- Bahwa awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa sedang menyelenggaran judi bola adil dengan menggunakan uang taruhan .
- Bahwa saksi setelah mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah memainkan judi bola adil tersebut kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali putaran ;
- Bahwa saksi terdakwa melakukan judi bola adil dnegan cara terdakwa membentangkan karpet beberan yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, kemudian menyiapkan papan bola adil yang juga terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, selanjutnya terdakwa menyiapkan bola bekel yang digulingkan pada papan bola adil,kemudian para pemain memasang taruhan berupa uang yang di taruh pada karpet beberan sesuai gambar yang diinginkan, kemudian salah satu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan di karpet beberan, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut dan langsung terdakwa sebagai bandar membayar, sementara untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka secara otomatis dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi hak milik terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa terdakwa terdakwa tidak mempunyai izinnya bermain judi bola adil ;
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah papan bola adil.
 - c. 12 (dua belas) buah bola bekel.
 - d. 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
 - e. 1 (satu) buah karpet beberan.
 - f. 1 (satu) buah kain lap warna orange.

halaman 7 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.

h. 1 (satu) buah tas warna hitam.

- Bahwa terdakwa modal awalnya sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungannya adalah sebesar Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan omsetnya adalah kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung banyaknya pemain ;
- Bahwa tempat kejadian tersebut dapat di lihat oleh orang banyak karena tempatnya di gang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi I Nengah Oka Antara dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 wita yang bertempat di gang depan rumah saksi di Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa telah di amankan oleh polisi karena mengadakan judi bola adil.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menyelenggarakan perjudian bola adil di gang depan rumah milik saksi karena saksi pada saat itu sedang berduka karena istri saksi meninggal.
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang fokus melayani tamu yang datang melayat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22. 00 wita yang bertempat di gang depan rumah I Nengah Oka Antara di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. VIII karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram karena tertangkap tangan sedang mengadakan perjudian jenis bola adil.
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:

halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah papan bola adil.
 - c. 12 (dua belas) buah bola bekel.
 - d. 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
 - e. 1 (satu) buah karpet beberoan.
 - f. 1 (satu) buah kain lap warna orange.
 - g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara menyiapkan alat-alat berupa membentangkan karpet beberoan yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, kemudian menyiapkan papan bola adil yang juga terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, selanjutnya saya menyiapkan bola bekel yang digulingkan pada papan bola adil namun sebelumnya para pemain memasang taruhan berupa uang yang di taruh pada karpet beberoan sesuai gambar yang diinginkan, kemudian salah satu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan di karpet beberoan, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut dan langsung saya bayarkan, sementara untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka secara otomatis dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi hak milik terdakwa sebagai bandar.
- Bahwa uang taruhan minimal yang dipasang oleh para pemain berkisar dari sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan maksimal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan begitu seterusnya terdakwa menyiapkan modal dalam mengadakan judi jenis jenis bola adil tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan terdakwa sebesar Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam mengadakan judi jenis bola adil tersebut kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung banyaknya pemain.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis bola adil tersebut tidak terikat dengan hari dan waktu, namun dapat dilakukan kapan saja dan biasanya jika ada acara kematian sebagai teradisi agama hindu ataupun acara hari besar lainnya.
- Bahwa yang menjadi acuan menang atau kalah pada perjudian jenis bola adil tersebut adalah jika bola setelah berguling di atas papan bola adil dan berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar yang ada pada karpet beberan maka dialah yang menjadi pemenang dan jika bola tidak berhenti pada gambar tempat pemain melepas uang taruhannya, maka itulah pemain yang dinyatakan kalah.
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis bola adil tersebut sebagai usaha sampingan dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan judi jenis bola adil tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan judi jenis bola adil tersebut pada saat ada kematian di masyarakat agama hindu.
- Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengadakan judi bola adil tersebut tidak setiap hari, hanya pada acara tertentu saja dan terdakwa sehari-harinya sebagai buruh arian lepas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam berkas perkara terlampir barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah papan bola adil.
- 12 (dua belas) buah bola bekel.
- 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah karpet beberan.

halaman 10 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kain lap warna orange.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22. 00 wita yang bertempat di gang depan rumah I Nengah Oka Antara di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. VIII karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram karena tertangkap tangan sedang mengadakan perjudian jenis bola adil.
- Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) buah papan bola adil.
 - c. 12 (dua belas) buah bola bekel.
 - d. 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
 - e. 1 (satu) buah karpet bebeeran.
 - f. 1 (satu) buah kain lap warna orange.
 - g. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
 - h. 1 (satu) buah tas warna hitam
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara menyiapkan alat-alat berupa membentangkan karpet bebeeran yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, kemudian menyiapkan papan bola adil yang juga terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, selanjutnya saya menyiapkan bola bekel yang digulingkan pada papan bola adil namun sebelumnya para pemain memasang taruhan berupa uang yang di taruh pada karpet bebeeran sesuai gambar yang diinginkan, kemudian salah satu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan di karpet bebeeran, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut dan langsung saya bayarkan, sementara untuk pemain yang

halaman 11 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan gambar maka secara otomatis dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi hak milik terdakwa sebagai bandar.

- Bahwa uang taruhan minimal yang dipasang oleh para pemain berkisar dari sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan maksimal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan begitu seterusnya terdakwa menyiapkan modal dalam mengadakan judi jenis jenis bola adil tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan terdakwa sebesar Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dalam mengadakan judi jenis bola adil tersebut kurang lebih sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tergantung banyaknya pemain.
- Bahwa terdakwa melakukan judi jenis bola adil tersebut sebagai usaha sampingan dan hasilnya terdakwa pergunakan untuk tambahan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan judi jenis bola adil tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan judi jenis bola adil tersebut pada saat ada kematian di masyarakat agama hindu.
- Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman, maka untuk itu perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative pertama yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbang pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta

halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Unsur ad.1. **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini seorang perempuan yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **I Made Wiria Sentana** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2. **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata “Atau” ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut telah di sebutkan di muka terdapat penggunaannya secara alternatif untuk menentukan jenis perbuatan yang telah di langgar, dalam artian jika salah satu terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil unsur alternatif yang paling mendekati uraian dan berdasarkan fakta-fakta di

halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam perkara ini yaitu dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Yurisprudensi adalah termasuk dalam niatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan umum adalah ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah perbuatan dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22. 00 wita yang bertempat di gang depan rumah I Nengah Oka Antara di Jl. Abdul Kadir Munsyi Gg. VIII karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram karena tertangkap tangan sedang mengadakan perjudian jenis bola adil. Bahwa saat ditangkap diamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa: Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), 1 (satu) buah papan bola adil, 12 (dua belas) buah bola bekel, 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu, 1 (satu) buah karpet bebeeran, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil dengan cara menyiapkan alat-alat berupa membentangkan karpet bebeeran yang memiliki gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, kemudian menyiapkan papan bola adil yang juga terdapat gambar gunung, bola dan palang sebanyak 4 (empat) warna yakni warna hitam, merah, kuning dan hijau, selanjutnya saya menyiapkan bola bekel yang digulingkan pada papan bola adil namun sebelumnya para pemain memasang taruhan berupa uang yang di taruh pada karpet bebeeran sesuai gambar yang diinginkan, kemudian salah satu pemain menggulingkan bola bekel pada papan bola adil dan jika bola bekel berhenti pada salah satu gambar dan sesuai dengan gambar pada uang taruhan di karpet bebeeran, maka pemain itulah sebagai pemenangnya dan berhak mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah taruhan yang di pasang oleh para pemain tersebut dan langsung saya bayarkan, sementara untuk pemain yang tidak sesuai dengan gambar maka secara otomatis dinyatakan kalah dan uang taruhan akan menjadi hak milik terdakwa sebagai bandar.

halaman 14 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang taruhan minimal yang dipasang oleh para pemain berkisar dari sebesar Rp 1000 (seribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan uang taruhan maksimal sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan jika menang mendapatkan hadiah sebesar 10 (sepuluh) kali lipat yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan begitu seterusnya terdakwa menyiapkan modal dalam mengadakan judi jenis jenis bola adil tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan keuntungan terdakwa sebesar Rp 318.000 (tiga ratus delapan belas ribu rupiah) dan permainan judi bola adil ini sifatnya untung-untungan ;

Bahwa terdakwa sudah melakukan judi jenis bola adil tersebut kurang lebih selama 2 (dua) tahun dan terdakwa melakukan judi jenis bola adil tersebut pada saat ada kematian di masyarakat agama hindu.

Bahwa terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil judi bola adil tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan terdakwa tidak ada ijin dari aparat yang berwenang ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut di rumah saksi I Nengah Oka Antara di gang depan rumah di Lingkungan Karang Timbal Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, dimana termasuk tempat umum dimana publik dapat melihatnya, dan pada saat itu saksi I Nengah Oka Antara berduka karena istri saksi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa Terdakwa **I Made Wiria Sentana** dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa Terdakwa **I Made Wiria Sentana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan permainan judi ;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai

halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa **I Made Wiria Sentana** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak melakukan permainan judi**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu kepada Terdakwa **I Made Wiria Sentana** dengan pidana penjara dengan selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

halaman 16 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.318.000,- (sepuluh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah papan bola adil.
- 12 (dua belas) buah bola bekel.
- 4 (empat) buah ganjalan papan bola adil terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah karpet bebaran.
- 1 (satu) buah kain lap warna orange.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Somanasa, S.H., M.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sri Haryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. ,

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman, S.H.

halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 700/Pid.B/2022/PN Mtr